

**KEMENTERIAN KEUANGAN RI
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

**PENGUMUMAN
Nomor : Peng-05/BL/2010**

Dengan ini disampaikan bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia telah mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha dan membekukan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan atas nama:

No	Nama Perusahaan	Nomor & Tanggal Surat Pencabutan Sanksi Kegiatan Usaha/Surat Pembekuan Kegiatan Usaha	Keterangan
1.	PT Sunindo Parama Finance	S-155/MK.10/2010 12 Februari 2010	Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
2.	PT Suprawira Finance	S-154/MK.10/2010 12 Februari 2010	Pembekuan Kegiatan Usaha
3.	PT Arthasaka Inti Finance	S-156/MK.10/2010 12 Februari 2010	Pembekuan Kegiatan Usaha

Pencabutan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Surat atas masing-masing perusahaan.

Dengan dicabutnya sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut maka PT Sunindo Parama Finance dapat kembali melakukan kontrak pembiayaan baru, sedangkan kepada PT Suprawira Finance dan PT Arthasaka Inti Finance yang dibekukan kegiatan usahanya dilarang melakukan kontrak pembiayaan baru.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Jakarta, 5 Maret 2010

a.n. Ketua
Sekretaris Badan

Ttd

Ngalim Sawega
NIP. 195505301977111001